

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 1/NK.YK/188/VIII/2022
1/NKB/DPRD/VIII/2022**

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : $\frac{1/NK.YK/188/VIII/2022}{1/NKB/DPRD/VIII/2022}$

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUMADI
Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Kompleks Balaikota Timoho
Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : DANANG RUDIYATMOKO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- b. Nama : M. FURSAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- c. Nama : DHIAN NOVITASARI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku
PIHAK PERTAMA

ttd

SUMADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Selaku
PIHAK KEDUA

ttd

DANANG RUDIYATMOKO
KETUA

ttd

M. FURSAN
WAKIL KETUA

ttd

DHIAN NOVITASARI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN KUA TA 2022
NOMOR : 1/NK.YK/188/VIII/2022
1/NKB/DPRD/VIII/2022
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	26
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN dan APBD DIY	26
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Yogyakarta	27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	29
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	29
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	30
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	32
5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	32
5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah	33
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	34
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah	34
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	34
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	36
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	5
Tabel 3.1.	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2022	28
Tabel 4.1.	Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	31
Tabel 5.1.	Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 6.1.	Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	5
Gambar 2.2.	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022	6
Gambar 2.3.	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022	7
Gambar 2.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	7
Gambar 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	9
Gambar 2.6.	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022	10
Gambar 2.7.	PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022	12
Gambar 2.8.	Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	13
Gambar 2.9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	15
Gambar 2.10.	Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	17
Gambar 2.11.	Target dan Realisasi Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022	20
Gambar 2.12.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta (Musrenbang Kota Yogyakarta). RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2022 disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun yang dilaksanakan bersama masyarakat.

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor $\frac{66/NK.YK/RPD.01/AGT/2021}{3/NKB/DPRD/VIII/2021}$ tanggal 13 Agustus 2021 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022. Asumsi tersebut meliputi asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi sebagai berikut: (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (d) keadaan darurat; dan/atau (e) keadaan luar biasa.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 50); dan
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 59).


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2022 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2022 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Adanya pandemi Covid-19 yang dimulai pada sekitar awal tahun 2020 berakibat terhadap arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Yogyakarta tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat adanya pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada tahun 2021. Pada tahun 2017, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 24,77 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 5,49 persen menjadi sebesar 26,13 triliun rupiah pada tahun 2018, meningkat sebesar 5,96 persen menjadi 27,69 triliun rupiah pada tahun 2019, tetapi kemudian berbalik menurun sebesar -2,42 persen menjadi 27,01 triliun rupiah pada tahun 2020, dan kembali meningkat sebesar 5,09 persen menjadi 28,39 triliun rupiah pada tahun 2021.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022
Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

Gambar 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021


No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47,86	50,61	53,23	55,18	57,44
B	Pertambangan dan Penggalian	1,12	1,14	1,17	1,13	1,11
C	Industri Pengolahan	4.217,23	4.484,69	4.800,42	4.675,56	4.828,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	70,34	75,28	81,77	80,08	82,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45,99	48,34	52,22	52,78	56,70
F	Konstruksi	2.422,78	2.678,95	2.866,83	2.415,13	2.677,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.345,12	2.549,69	2.734,02	2.627,90	2.753,36
H	Transportasi dan Pergudangan	1.238,62	1.324,63	1.472,45	1.308,66	1.422,39

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.241,59	4.576,58	5.031,19	3.905,54	4.238,70
J	Informasi dan Komunikasi	3.270,52	3.520,38	3.747,16	4.476,83	5.155,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.083,55	2.269,74	2.495,53	2.490,37	2.611,87
L	Real Estate	2.850,16	3.072,64	3.341,98	3.482,22	3.595,34
M,N	Jasa Perusahaan	338,22	365,44	397,24	334,81	371,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.261,12	3.486,76	3.674,87	3.714,44	3.902,20
P	Jasa Pendiidkan	2.850,18	3.090,52	3.365,64	3.589,83	3.808,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.181,95	1.273,07	1.382,48	1.725,02	1.861,50
S,T,U	Jasa Lainnya	842,67	919,14	994,43	822,05	992,34
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		31.309,05	33.787,58	36.492,64	35.757,54	38.416,52

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022

Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Informasi dan Komunikasi; (b) Industri Pengolahan; (c) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan (d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor lebih dari 10 persen. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota.




Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022, Hasil Olahan 2022

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

Gambar 2.2. Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2017-2021, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen.




Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022, Hasil Olahan 2022

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

Gambar 2.3. Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi




Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022, Hasil Olahan 2022

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, LPE Kota Yogyakarta mencapai 5,24 persen dan terus meningkat sampai dengan 5,96 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, LPE menurun drastis hingga -2,42 persen dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi pasca pandemi di Kota Yogyakarta membuahkan hasil dengan meningkatnya LPE secara drastis pada tahun 2021, yaitu sebesar 5,09 persen.

Selama tahun 2017-2019, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Sedangkan pandemi yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan hampir seluruh sektor memiliki pertumbuhan negatif, hanya ada enam sektor yang memiliki pertumbuhan positif, yaitu sektor: (a) Informasi dan Komunikasi sebesar 19,65 persen; (b) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,90 persen; (c) Jasa Pendidikan sebesar 4,13 persen; (d) Real Estate sebesar 1,88 persen; (e) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,49 persen; dan (f) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,40 persen. Hal ini berarti keenam sektor tersebut tidak terpengaruh secara signifikan adanya pandemi, terutama pada sektor Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Pendidikan, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sampai dengan tahun 2020 yang cukup tinggi sebesar di atas 5 persen.

Upaya perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di tahun 2021 meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan hampir semua sektor bernilai positif. Hanya terdapat satu sektor dengan pertumbuhan bernilai negatif, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan dengan pertumbuhan -4,75 persen. Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2021, terdapat dua sektor dengan rata-rata pertumbuhan bernilai negatif, yaitu sektor: (a) Pertambangan dan Penggalan, dengan rata-rata pertumbuhan -2,50 persen per tahun; dan (b) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dengan rata-rata pertumbuhan -0,42 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 ditunjukkan dalam gambar berikut.




Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022, Hasil Olahan 2022

Gambar 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Bulan Maret 2020 telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2020, DIY maupun Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Tahun 2021 yang diharapkan menjadi awal kebangkitan ekonomi juga masih diwarnai dengan perkembangan pandemi Covid-19 dengan beberapa varian baru. Penanganan dampak pandemi Covid-19 dilakukan dengan cermat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif untuk meminimalkan dampak pada masyarakat.

Kota Yogyakarta mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemi Covid-19. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta turun sampai level -2,42 persen. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang menjadi sektor utama pariwisata, yaitu terkoreksi pada angka -22,56 persen. Pada tahun 2021, seiring dengan

meningkatnya pergerakan masyarakat, perkembangan ekonomi Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif di angka 5,09 persen dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada tahun sebelumnya terpuruk tumbuh sebesar 5,41 persen.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.6. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022


Pada tahun 2022, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata diprediksi akan tumbuh pada rentang 5,32-6,02 persen. Pertumbuhan tersebut akan dapat dicapai dengan konsistensi penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Enviromental Sustainability) serta dukungan dari pemerintah pusat pada pengembangan wisata melalui Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (P3TB BYP). Di sisi lain, orientasi pariwisata Kota Yogyakarta dikonsepsikan untuk shifting dari mass tourism menjadi quality tourism yang lebih menekankan pada tiga hal dasar, yaitu peningkatan belanja wisatawan, konsumsi atau belanja wisatawan terhadap produk lokal Kota Yogyakarta, serta pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Penekanan pada tiga aspek tersebut akan mengubah konsep berwisata yang hanya memberikan dampak kepada kelompok tertentu menjadi konsep pariwisata yang memberikan multiplier effect yang lebih luas kepada semua kelompok pendapatan masyarakat dan dapat memberikan dampak pada sektor ikutan pariwisata seperti sektor Industri Pengolahan.

Pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan yang didukung dengan adanya program PEN yang terkait dengan pengembangan UMKM dengan fokus pada subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, pembebasan rekening minimum, dan biaya abonemen listrik pada tahun 2021 memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan sektor tersebut di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun strategi bagi penguatan UMKM dengan melanjutkan kebijakan keberpihakan pada penggunaan produk lokal Kota Yogyakarta, penumbuhan wirausaha baru, perluasan pasar UMKM baik secara territorial melalui pameran maupun secara digital melalui kerjasama dengan provider marketplace dan peningkatan literasi digital bagi UMKM.

Sektor dengan kontribusi terbesar pada masa pandemi Covid-19 adalah sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang dapat bertahan bahkan tumbuh secara signifikan pada angka 19,65 persen pada tahun 2020 dan 12,88 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ini menjadi dasar prediksi sektor tersebut untuk tetap tumbuh pada tahun 2022. Pertumbuhan pada kedua sektor tersebut didukung dengan pertumbuhan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, diprediksi mampu menumbuhkan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 4,20-5,50 persen pada tahun 2022.

2.1.3. PDRB per Kapita

PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017, nilai PDRB ADHB sebesar 31,31 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 422.732 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 74.063.579,83 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 79.035.645,99 rupiah/jiwa pada tahun 2018, dan terus meningkat hingga sebesar 102.083.630,06 rupiah/jiwa pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan PDRB ADHB per kapita yang diprediksi mencapai 101.539.058,51-102.523.690,22 rupiah/jiwa pada tahun 2022.



Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022, Hasil Olahan 2022


Keterangan: *) merupakan hasil proyeksi

Gambar 2.7. PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

2.1.4. Inflasi

Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Dalam rentang waktu tersebut, tingkat inflasi Kota Yogyakarta tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 4,20 persen. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,40 persen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Akan tetapi, nilai inflasi kembali meningkat menjadi 2,29 pada tahun 2021.

Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2022

Gambar 2.8. Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Data inflasi 2021 DIY dimana inflasi diukur di Kota Yogyakarta pada triwulan I sampai dengan triwulan III menunjukkan tingkat inflasi yang lebih rendah daripada tahun 2020 kecuali pada Bulan Agustus. Pada triwulan IV seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tingkat inflasi menunjukkan adanya peningkatan produktivitas. Peningkatan inflasi pada triwulan IV tahun 2021 masih berada di angka yang kondusif. Inflasi tahunan 2021 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 2,29.


Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukann perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada Bulan April dampak inflasi seasonal akibat bulan Ramadhan terjadi, tetapi pada taraf yang minimal karena adanya kebijakan pelarangan mudik oleh Pemerintah Pusat. Pada momen Ramadhan sampai dengan hari Raya Idul Fitri umumnya terjadi lonjakan permintaan yang signifikan terhadap semua komoditas, tetapi pada tahun 2021 hanya terjadi sedikit peningkatan dari Bulan Maret 2021. Andil terbesar pada inflasi ada pada komoditas makanan, yaitu daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, dan daging sapi. Inflasi antar bulan terjadi peningkatan pada Triwulan IV seiring dengan periode libur sekolah, natal, dan tahun baru.

Dinamika inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok volatile food atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Kelompok pengeluaran lain yang menjadi pendorong inflasi

adalah kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia, baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta. Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kota Yogyakarta masih terjaga pada tingkat yang kondusif. Pada tahun 2022, dengan melihat perkembangan inflasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sampai dengan bulan Februari dimana masih menunjukkan kestabilan disertai dengan adanya kepastian stock pangan secara nasional, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih akan berada pada rentang $3,0 \pm 1$ persen.

2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 dimana hal ini merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kota Yogyakarta sebesar 5,08 persen. TPT meningkat menjadi 6,22 persen di tahun 2018 dan menurun kembali hingga menjadi 4,80 persen di tahun 2019. Penurunan TPT mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut. Penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT pada tahun 2020 di Kota Yogyakarta menjadi 9,16 persen. Pada tahun 2021, TPT mengalami sedikit penurunan dia angka 9,13 persen.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018-2022

Gambar 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Secara agregat terjadi penurunan jumlah orang yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2020. Dari 231.876 orang yang bekerja pada tahun 2019 menjadi 224.468 orang yang bekerja pada tahun 2020 atau terjadi pengurangan jumlah orang yang bekerja sebesar 7.408 orang. Pada sisi angkatan kerja terjadi penambahan sebesar 3.522 orang sehingga secara jumlah penambahan pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 10.930 orang.

Pada tahun 2021, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik terjadi penambahan terhadap jumlah orang yang bekerja dari 224.468 orang pada tahun 2020 menjadi 238.202 orang pada tahun 2021 atau terjadi penambahan orang yang bekerja sebesar 13.734 orang. Dengan kata lain, pengurangan jumlah orang yang bekerja sudah dapat dikembalikan bahkan melebihi pengurangan yang terjadi di tahun 2020. Di sisi lain, terjadi penambahan yang signifikan terhadap jumlah angkatan kerja sebesar 15.033 orang atau sebesar 6,08 persen, sehingga secara jumlah penambahan pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 1.299 orang. Penambahan jumlah angkatan kerja yang signifikan menyebabkan angka pengangguran hanya turun sedikit walaupun jumlah orang yang bekerja naik secara signifikan.

Penurunan ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua sektor. Sektor yang mengalami kontraksi

tertinggi adalah sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata berkaitan erat dengan interaksi masyarakat, dimana interaksi tersebut merupakan hal yang dibatasi dan diatur secara ketat selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk pencegahan peningkatan kasus. Dari enam sektor dengan proporsi besar pada ekonomi Kota Yogyakarta, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar.


Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan dari segi tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, tetapi di sisi lain sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan yang signifikan. Sektor lain yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja yang cukup besar pada tahun 2020 adalah sektor Jasa Pendidikan. Pada tahun 2021, dengan membaiknya kondisi pariwisata di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum walaupun belum sebesar pengurangan di tahun 2020. Penambahan jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan juga terjadi pada sektor Jasa Pendidikan. Sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan pertumbuhan dan proporsi tertinggi pada ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2020 dan 2021 ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil.

Pada tahun 2022, penurunan pengangguran akan dilakukan dengan dua strategi utama. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Yogyakarta. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan menjadi salah satu dasar penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja di luar Kota Yogyakarta. Kedua, dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha di Kota Yogyakarta akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator TPT akan mengalami penurunan di angka 9,12-4,86 pada tahun 2022.

2.1.6. Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diantisipasi hampir di setiap daerah termasuk Kota Yogyakarta. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, pada masa pra-pandemi Covid-19, sekitar 6,84 persen atau 29.450 ribu jiwa penduduk Kota Yogyakarta berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, atau sekitar 93,16 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian di antaranya hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.10. Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Pada masa pandemi, probabilitas kelompok rentan miskin untuk jatuh dalam kemiskinan semakin besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,27 persen atau naik sekitar 0,42 poin dari angka kemiskinan di tahun 2019. Berita resmi statistik DIY menyebutkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan DIY sangat dirasakan pada awal periode berjangkitnya pandemi. Pada Bulan September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 34,83 ribu orang. Selanjutnya, pada Bulan Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 27,42 ribu orang. Berkurangnya laju peningkatan penduduk miskin DIY pada periode Bulan Maret 2020 – September 2020 dibandingkan Bulan September 2019 – Maret 2020 diduga berkaitan dengan adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun antar anggota masyarakat.

Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 7,27 persen menjadi 7,69 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu membawa dampak positif bagi warga miskin di Kota Yogyakarta. Pemberlakuan PPKM pada awal tahun 2021 dapat disinyalir menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan dikarenakan sektor pariwisata mengalami dampak yang cukup signifikan dan pemotretan terhadap kondisi kemiskinan dilakukan pada Bulan Maret dimana PPKM masih diberlakukan dan sektor pariwisata masih mengalami perlambatan. Hal tersebut didukung dari data pengeluaran per kapita per quintile DIY pada daerah perkotaan menunjukkan peningkatan pada Bulan September 2020, tetapi kembali mengalami penurunan pada Bulan Maret 2021.

Ekonomi yang tumbuh positif dan kemiskinan yang meningkat pada tahun 2021 menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2022, pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) perlindungan sosial; (2) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (3) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan

melalui jaminan kesehatan; (4) perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (5) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif tersebut menjadi optimisme penentuan target penurunan angka kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar 7,68-6,72 persen pada tahun 2022.


2.1.7. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (*gini ratio*). Indeks gini (*gini ratio*) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (*gini ratio*) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.

Indeks gini Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk yang moderat. Pada periode tahun 2017-2019, ketimpangan pendapatan menunjukkan tren penurunan. Peluncuran Program Gandeng Gendong yang menitikberatkan pada optimalisasi peran stakeholder 5K (pemkot, Kampus, Kampung, Komunitas, dan Korporat) dalam pembangunan menjadi salah satu akselerator penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memperlebar ketimpangan pendapatan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2021, ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif secara agregat, tetapi di sisi lain perkembangan kasus Covid-19 dengan beberapa varian barunya masih menjadi kendala bagi penduduk terutama pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah untuk bangkit secara ekonomi. Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat diskenariokan untuk mulai adanya pengurangan di tahun 2021, sehingga ketimpangan pendapatan pun kembali melebar pada tahun 2021 menjadi 0,464.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) ketimpangan tinggi, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah di bawah 12 persen; (2) ketimpangan sedang, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berkisar antara 12-17 persen; dan (3) ketimpangan rendah, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berada di atas 17 persen. Berita Resmi Statistik BPS mengenai Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk DIY, September 2021 menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran dari kelompok 40% penduduk pendapatan terendah. Hal ini menunjukkan hal yang positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022


Gambar 2.11. Target dan Realisasi Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Dampak pandemi Covid-19, konsep keterlibatan stakeholder 5K Program Gandeng-Gendong pada tahun 2022 masih dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Keterpaduan kinerja antar stakeholder tersebut diharapkan menjadi akselerator bagi penurunan ketimpangan pendapatan sehingga pada tahun 2022 diharapkan indeks gini Kota Yogyakarta sebagai indikator ketimpangan pendapatan akan berada pada rentang 0,464-0,382.

2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (knowledge); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living).

IPM Kota Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan secara berkelanjutan pada periode 2017-2019. Peningkatan tersebut juga didukung dengan peningkatan dari keempat indikator penyusun IPM, bahkan untuk Indikator ekonomi rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari turunnya IPM Kota Yogyakarta dari 86,65 pada tahun 2019 menjadi 86,61 pada tahun 2020. Dari keempat indikator penyusun IPM, tiga indikator di antaranya (Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah) masih mengalami peningkatan. Indikator yang terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19 adalah rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang mengalami penurunan dari 19,125 juta per kapita per tahun menjadi 18,678 juta per kapita per tahun. Pada tahun 2021, semua indikator penyusun IPM mengalami peningkatan walaupun peningkatan indikator rata-rata pengeluaran riil perkapita disesuaikan pada tahun 2021 belum mendekati rata-rata pengeluaran riil per kapita pada tahun 2019.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 2.12. Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; (2) pendidikan dasar dan menengah; dan (3) pendidikan informal berbasis masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM).

Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) penyusunan regulasi kesehatan yang solutif dan implementatif; (4) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (5) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (6) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2022 ditargetkan meningkat di angka 87,18-87,20 pada tahun 2022.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, tingkat inflasi tahun 2022, realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya maupun sampai dengan semester I, serta potensi PAD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Mengupayakan kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD berbasis teknologi yang diimbangi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
- c. Perhitungan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan

- d. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan pendapatan. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pembangunan kewilayahan. Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu, pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara

pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN dan APBD DIY

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 memperhatikan tema Pemerintah untuk tahun 2022 yaitu **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** dengan 10 fokus: Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan dan Reformasi Kesehatan.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2022 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 5,4 – 6,0 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,5 – 6,2 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,376 – 0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 73,44 – 73,48;
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 8,5 – 9,0 persen.

Penyusunan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2022 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2022 yaitu **“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Fokus pembangunan DIY lebih diarahkan pada sektor terdampak Covid-19 meliputi SDM Unggul (sehat, berpendidikan, berbudaya dan mampu secara ekonomi), Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat, dan Kualitas Infrastruktur Dasar.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah DIY dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,0 – 5,4 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 3,23 – 3,50 persen;

3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,4382 – 0,4516;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 80,6 – 81,3;
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 11 – 12,68 persen.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah **“Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Peningkatan Infrastruktur**, dimaknai sebagai upaya pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang akan meningkatkan kualitas aktivitas masyarakat di seluruh wilayah kota khususnya sektor pariwisata;
2. **Peningkatan Perekonomian**, dimaknai sebagai upaya meningkatkan perekonomian yang menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di sektor-sektor penunjang pariwisata;
3. **Berbasis Pariwisata**, dimaknai sebagai upaya prioritas untuk mewujudkan kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang menjunjung tinggi budaya yang bisa dirasakan di tingkat kota maupun tingkat wilayah; dan
4. **Kesejahteraan Masyarakat**, dimaknai sebagai mewujudkan kondisi terbaik bagi masyarakat kota, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun sosial ekonominya.

Selain itu, asumsi dasar yang digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 4,2 – 5,5 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 9,12 – 4,86 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,464 – 0,382;
4. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 87,18 – 87,20; dan
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 7,68 – 6,32 persen.

Adapun target kinerja Kota Yogyakarta berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target 2022	Perubahan 2022
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,29 – 6,32	7,68 - 6,32
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	65,00	65,00
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	95,00	95,00
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,382-0,415	0,382-0,464
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	4,92 – 5,50	4,20 - 5,50
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	600	600
		Jumlah pelanggaran Perda	4.200	4.200
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,47 tahun	11,72 tahun
		Angka harapan lama sekolah	17,44 tahun	17,60 tahun
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,66 tahun	74,76 tahun
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	72%	72%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,50%	79,84% - 82,50%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,65	55,65
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	44,41	45,28
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, Hasil Analisis, 2022

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah mengalami perubahan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD TA 2022, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.1.705.792.285.147,- dan pada Perubahan KUA TA 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.1.765.919.270.910,-.

1. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, tingkat inflasi tahun 2022, realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya maupun sampai dengan semester I, serta potensi PAD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Mengupayakan kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD berbasis teknologi yang diimbangi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;

- c. Perhitungan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan
- d. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

2. Pendapatan Transfer

Kebijakan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada ketentuan terkait, antara lain Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 serta Berita Acara Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Tahun 2022.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 anatar lain penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Perkiraan Pendapatan Daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
	Rp	Rp	Rp	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	582.331.660.409	626.869.113.570	44.537.453.161	7,65
Pajak Daerah	379.411.600.000	409.406.600.000	29.995.000.000	7,91
Retribusi Daerah	27.197.285.000	26.213.967.035	(983.317.965)	(3,62)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.567.405.946	31.801.607.577	(765.798.369)	(2,35)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	143.155.369.463	159.446.938.958	16.291.569.495	11,38
PENDAPATAN TRANSFER	1.123.460.624.738	1.139.050.157.340	15.589.532.602	1,39
Transfer Pemerintah Pusat	955.463.005.000	949.350.870.810	(6.112.134.190)	(0,64)
Transfer Antar Daerah	167.997.619.738	189.699.286.530	21.701.666.792	12,92
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	
Hibah	-	-	-	
Dana Darurat	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
JUMLAH	1.705.792.285.147	1.765.919.270.910	60.126.985.763	3,52

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan pada data realisasi belanja, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Perubahan perencanaan belanja daerah didasarkan pada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pemulihan pasca *COVID-19*.

Dalam penggunaan APBD, kebijakan belanja daerah mengutamakan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah

Adapun rencana perubahan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
	Rp	Rp	Rp	%
BELANJA OPERASI	1.545.924.567.698	1.675.013.859.089	129.089.291.391	8,35
Belanja Pegawai	718.502.675.044	772.308.108.268	53.805.433.224	7,49
Belanja Barang dan Jasa	729.058.293.487	794.325.010.010	65.266.716.523	8,95
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	81.763.334.167	80.722.975.811	(1.040.358.356)	(1,27)
Belanja Bantuan Sosial	16.600.265.000	27.657.765.000	11.057.500.000	66,61
BELANJA MODAL	191.347.805.776	296.955.855.595	105.608.049.819	55,19
Belanja Modal Tanah	-	17.151.600.000	17.151.600.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.506.839.472	116.154.524.957	64.647.685.485	125,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.395.770.005	102.983.961.021	14.588.191.016	16,50
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.030.414.099	51.118.905.169	7.088.491.070	16,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.414.782.200	9.546.864.448	2.132.082.248	28,75
BELANJA TIDAK TERDUGA	56.325.000.000	30.408.067.677,89	(25.916.932.322,11)	(46,01)
BELANJA TRANSFER	829.793.380	870.844.890	41.051.510	4,95
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	829.793.380	870.844.890	41.051.510	4,95
JUMLAH	1.794.427.166.854	2.003.248.627.251,89	208.821.460.397,89	11,64

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Penganggaran SiLPA pada perubahan KUA didasarkan pada hasil audit penghitungan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
	Rp	Rp	Rp	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.972.881.707	328.741.356.341,89	190.768.474.635,89	138,27
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	137.972.881.707	328.741.356.341,89	190.768.474.635,89	138,27
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	49.338.000.000	91.412.000.000	42.074.000.000	85,28
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	
Penyertaan Modal Daerah	49.338.000.000	91.412.000.000	42.074.000.000	85,28
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	-	-	-	
PEMBIAYAAN NETTO	88.634.881.707	237.329.356.341,89	148.694.474.635,89	167,76

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Secara umum, pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih bertumpu pada pendapatan transfer, khususnya transfer dari Pemerintah Pusat. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan.

Strategi pencapaian sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;

8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengupayakan sumber-sumber pendanaan lainnya dalam upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga donor/*funding*, BUMD/BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DIY.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

ttd

DANANG RUDIYATMOKO
KETUA

SUMADI

ttd

M. FURSAN
WAKIL KETUA

ttd

DHIAN NOVITASARI
WAKIL KETUA